



**PUTUSAN**

Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIKO PADANG;**
2. Tempat Lahir : Aran;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 9 Maret 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Penanggalan Binanga Boang, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Padang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riko Padang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Riko Padang membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap Tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-153/L.2.20/Eoh.2/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Riko Padang, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2024 bertempat di Jalan Aran, Desa Penanggalan Binanga Boang, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja melakukan penganiayaan” terhadap Saksi Korban Singkat Berutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Penanggalan Binanga Boang, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Terdakwa melihat postingan Saksi Korban Singkat Berutu di Facebook tentang tanaman bambu “ise muati buluh ku si nggo i tabah ku pepulung binatang i oda i ajari bapa na i, jelma kurang ajar” yang artinya “siapa yang mengambil batang bambuku yang sudah ku tebang. Binatang dia, tidak

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk



diajar sama ayahnya, manusia kurang ajar". Dengan emosi yang memuncak karena merasa keluarga Terdakwa lah yang dimaksud postingan Saksi Korban tersebut akhirnya Terdakwa berniat untuk menemui Saksi Korban dan berjalan ke arah jalan yang biasa dilewati Saksi Korban. Sekira pukul 17.30 Terdakwa melihat Saksi Korban lewat mengendarai sepeda motornya dengan mengangkut bambu di jok belakang sepeda motornya di lokasi Terdakwa berdiri di pinggir jalan tepatnya di Desa Penanggalan Binanga Boang, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat lalu Terdakwa memanggil Saksi Korban dan Saksi Korban pun menghentikan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan memegang kerah baju Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa sambil terlibat cekcok satu sama lain antara Terdakwa dan Saksi Korban mengenai postingan Facebook yang Saksi Korban buat, lalu Saksi Korban turun dari sepeda motornya dan Terdakwa melepaskan pegangan tangannya dari kerah baju Saksi Korban lalu kembali terlibat cekcok kemudian Terdakwa pun mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kanannya namun Saksi Korban melawan dengan cara mendorong tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa meninju 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal dan mengenai bagian telinga sebelah kiri Saksi Korban. Kemudian Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kanannya dan Saksi Korban pun kembali melawan dengan cara mendorong tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong bagian dada Saksi Korban dengan kedua tangannya dengan tenaga kuat sehingga Saksi Korban jatuh terlentang di pinggir jalan dan dalam kondisi terlentang Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dengan kedua tangannya dan menindih badan Korban dengan lutut kaki sebelah kanannya. Akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi Korban tidak dapat beraktivitas sebagaimana biasanya selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 1083/RSUD/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Damai Roma Yanto selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Erwin Sembiring, M.Ked (For) SpFM., dengan hasil pemeriksaan:

- Bagian tubuh kepala pada belakang telinga kiri terdapat tiga belas sentimeter dari puncak kepala, tiga sentimeter dari daun telinga kiri dijumpai luka gores dengan Panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Bagian tubuh anggota gerak atas pada lengan bawah kiri, dua sentimeter dari siku kiri enam belas sentimeter dari pergelangan tangan

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dijumpai luka lecet dengan Panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter;

Dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap Korban laki-laki berusia tiga puluh dua tahun sebelas bulan dijumpai luka gores di belakang telinga kiri dan luka lecet di lengan bawah kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Singkat Berutu, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Saksi sudah benar dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Penanggalan Binanga Boang, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah dikarenakan Terdakwa tidak senang dengan postingan Facebook yang Saksi buat tentang orang yang mengambil bambu milik Saksi padahal Saksi tidak ada menyebut identitas siapa pun dalam postingan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi sedang melintas di Jalan Desa Penanggalan Binanga Boang, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat mengendarai sepeda motor dan Saksi mengangkut beberapa batang bambu yang Saksi muat di atas jok belakang sepeda motor Saksi dan lalu tiba-tiba Terdakwa berdiri di pinggir jalan dan memanggil Saksi dengan cara mengayunkan tangan kanannya sehingga Saksi pun berhenti lalu Terdakwa langsung mendatangi Saksi dan setelah dekat Terdakwa langsung memegang kerah baju Saksi dengan tangan kanannya dan menendang sepeda motor Saksi dengan kaki kanannya lalu ia

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk



mengatakan "kasa bagi postingan i facebook mi" (kenapa kekgitu postingan di Facebook mu itu) lalu Saksi langsung turun dari sepeda motor Saksi dan Saksi pun terlibat cekcok perkataan dengan Terdakwa terkait postingan Saksi di Facebook tersebut di tengah percekocokan datangnya Pajri Padang dan Saksi pun terlibat cekcok perkataan dengan Pajri Padang dan di tengah percekocokan tersebut tiba-tiba Terdakwa mencekik leher Saksi menggunakan tangan kanannya namun Saksi dengan cara mendorong tangannya yang mencekik leher Saksi dengan tangan Saksi hingga terlepas lalu kemudian Terdakwa meninju menggunakan tangan kanannya terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi dan mengenai bagian kuping sebelah kiri Saksi, kemudian Terdakwa kembali mencekik leher Saksi menggunakan tangan kanannya dan Saksi pun kembali melawan dengan cara mendorong tangannya yang mencekik leher Saksi dengan tangan Saksi hingga terlepas, dan setelah tangannya terlepas dari leher Saksi, Terdakwa mendorong bagian dada Saksi dengan kedua tangannya dengan kuat hingga Saksi jatuh terlentang di atas aspal dan dalam kondisi Saksi terlentang di atas aspal Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara mencekik leher Saksi dengan kedua tangannya, dan menindih badan Saksi dengan lutut kaki sebelah kanannya, di situ ibu kandung Terdakwa yang bernama Raida Bancin langsung menarik tangan dari Terdakwa hingga terlepas dari leher Saksi dan Saksi pun langsung berdiri dan setelah itu Saksi kembali cekcok perkataan dengan Pajri Padang terkait postingan Saksi tersebut lalu setelah itu Saksi kembali naik ke atas sepeda motor Saksi dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi lapor ke Polisi pada tanggal 29 Juli 2024;
- Bahwa akibat yang Saksi alami atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi merasa sakit pada bagian telinga sebelah kiri Saksi, Saksi mengalami luka gores di tangan sebelah kiri akibat jatuh ke atas aspal tersebut, dan kepala Saksi pun pusing;
- Bahwa atas akibat yang Saksi alami tersebut, Saksi pun berobat tradisional berupa kusa serta Saksi juga berobat ke RSUD Salak dan Saksi pun dikasih obat dan selama pengobatan Saksi hanya beristirahat di rumah selama kurang lebih 1 (satu) minggu, dan dirawat orang tua;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk



- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada memiliki permasalahan

- Bahwa Saksi ada diambil visum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Gembira Tumangger, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Saksi sudah benar dan Saksi tanda tangani;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah tentang penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban;

- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Penanggalan Binanga Boang, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penganiayaan terhadap Korban, dimana Saksi melihat Korban dan Terdakwa terlibat cekcok perkataan dan Saksi langsung menarik badan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dikarenakan Saksi datang sesaat setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dan pada waktu itu Saksi melihat tangan kiri Korban ada luka berdarah;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap Korban adalah dari pemberitahuan Korban sendiri kepada Saksi dan juga Saksi sempat ada melihat video Terdakwa sedang menganiaya Korban di Facebook namun pada saat sekarang ini video tersebut telah dihapus;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penyebab sehingga tangan kiri dari Korban luka berdarah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada upaya damai antara Terdakwa dan Korban;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat ketika Korban tersungkur;

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf kepada Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 1083/RSUD/VIII/2024 tertanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Salak, yang ditandatangani oleh dr. Damai Roma Yanti selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Erwin Sembiring, M.Ked (For) SpFM., dengan hasil pemeriksaan:

a. Tanda vital: tekanan darah seratus sembilan per enam puluh mmHg, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, frekuensi nadi tujuh puluh enam kali per menit, suhu tiga puluh tujuh derajat celsius;

b. Bagian tubuh:

1. Kepala:

- Bagian Telinga Kiri: pada bagian belakang telinga kiri, tiga belas sentimeter dari puncak kepala, tiga sentimeter dari daun telinga kiri dijumpai luka gores dengan panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;

2. Anggota Gerak Atas:

- Pada lengan bawah kiri, dua sentimeter dari siku kiri, enam belas sentimeter dari pergelangan tangan kiri dijumpai luka lecet dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter;

Kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh dua tahun sebelas bulan dijumpai luka gores di belakang telinga kiri dan luka lecet di lengan bawah kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi, keterangan Terdakwa sudah benar, Terdakwa baca dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Penanggalan Binanga Boang, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban adalah karena Terdakwa emosi

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya setelah dia membuat postingan di facebook yang tentang tanaman bambu dan Terdakwa pun merasa tersindir dengan postingan tersebut sehingga Terdakwa emosi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dari awal dengan jelas adalah pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Penanggalan Binanga Boang, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, adalah awalnya Terdakwa melihat postingan Korban di facebook tentang tanaman bambu dengan kata-kata "ise muati buluh ku si nggo i tabah ku pepulung binatang i, oda i ajari bapa na i, jelma kurang ajar" (siapa mengambil bambu ku yang udah ditebang kukumpulkan binatang itu, ga diajari bapaknya itu, manusia kurang ajar) berikut video bambu di ladangnya, sehingga Terdakwa emosi. Karena merasa keluarga terdakwa yang dimaksud dalam postingan tersebut sehingga Terdakwa ingin menjumpai Korban agar Korban menghapus berita tersebut kemudian Terdakwa menunggu Korban di pinggir jalan yang biasa ia lewati jika Korban pulang dari ladang, dan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melihat Korban, lewat mengendarai sepeda motornya dengan mengangkut bambu di jok belakang sepeda motornya lalu Terdakwa berdiri di pinggir jalan dan memanggil Korban dan Korban pun menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa langsung mendekati Korban dan Terdakwa langsung memegang kerah baju dari Korban dengan tangan kanan Terdakwa dan kami pun terlibat cekcok perkataan terkait postingan facebooknya tersebut, kemudian Korban pun turun dari atas sepeda motornya dan Terdakwa melepaskan pegangan Terdakwa dari kerah bajunya dan kami pun cekcok perkataan dengan posisi berdiri saling berhadapan disitu Korban menendang kemaluan Terdakwa dengan kaki kanannya, dan setelah itu Terdakwa pun melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara Terdakwa ada mencekik, meninju menggunakan tangan kanan Terdakwa 2 (dua) kali ke arah wajah Korban dan mengenai pipi sebelah kirinya dan kemudian Terdakwa mendorong badan Korban dengan kedua tangan Terdakwa sehingga Korban jatuh terlentang di atas tanah dan dalam posisi terlentang di atas tanah dan Terdakwa mencekik leher Korban dengan kedua tangan Terdakwa dan menindih badannya dengan lutut sebelah kanan Terdakwa dan disitu Ibu Terdakwa langsung menarik tangan Terdakwa hingga terlepas dari leher Korban, dan disitu Korban langsung berdiri dan kami pun terlibat cekcok

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan dan setelah itu Korban pun pergi meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut;

- Bahwa Korban ada melakukan perlawanan dengan menendang kemaluan Terdakwa 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa Korban ada sesak nafas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menunggu Korban di jalan yang biasa Korban lewati jika pulang dari ladang di Desa Penanggalan Binanga Boang, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat adalah untuk menjumpai Korban dan menyuruhnya untuk menghapus postingan di facebooknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki maksud dan tujuan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban adalah dikarenakan emosi sesaat saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melihat Korban berdarah;
- Bahwa Korban ada dibawa orang tua Terdakwa untuk kusut dan ayah Terdakwa membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya kusut;
- Bahwa ada usaha damai, tetapi pihak Korban minta Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kami tidak mampu mengasih segitu;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap Korban dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Raida Bancin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Korban berkelahi dan Terdakwa ada memukul Korban;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Penanggalan Binanga Boang, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat atau pun memperhatikan Terdakwa mencekik Korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dan Saksi di tempat kejadian;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab permasalahan Terdakwa dengan Korban tersebut gara-gara postingan di Facebook melalui handphone Korban tentang tanaman bambu dengan kata-kata "ise muati buluh ku si nggo i tabah ku pepulung binatang i, oda i ajari bapa na i, jelma kurang ajar" (siapa mengambil bambu ku yang udah ditebang kukumpulkan binatang itu, ga diajari bapaknya itu, manusia kurang ajar) sehingga membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat atau pun memperhatikan Terdakwa menindih Korban;
- Bahwa Terdakwa ada minta maaf atas kejadian tersebut, tetapi Korban tidak terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Samaria Bancin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Korban berkelahi dan Terdakwa ada memukul Korban;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Penanggalan Binanga Boang, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat atau pun memperhatikan Terdakwa mencekik Korban;
- Bahwa Saksi ada di lokasi kejadian, karena saat itu Saksi melihat Terdakwa seperti emosi jadi Saksi ke sana;
- Bahwa penyebab permasalahan Terdakwa dengan Korban tersebut gara-gara postingan di Facebook melalui Handphone Korban tentang tanaman bambu dengan kata-kata "ise muati buluh ku si nggo i tabah ku pepulung binatang i, oda i ajari bapa na i, jelma kurang ajar" (siapa mengambil bambu ku yang udah ditebang kukumpulkan binatang itu, ga diajari bapaknya itu, manusia kurang ajar) sehingga membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil bambu tersebut, karena pada saat itu ibu Korban datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "kau ambil bambu ku ya?" dan Terdakwa bilang "iya" dan Terdakwa minta maaf;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat atau pun memperhatikan Terdakwa menindih Korban
- Bahwa Terdakwa ada minta maaf atas kejadian tersebut, tetapi Korban tidak diterima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024 karena perbuatannya terhadap Saksi Korban Singkat Berutu;
2. Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Singkat Berutu sedang melintas di Jalan Desa Penanggalan Binanga Boang, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat dengan menggunakan sepeda motor dan mengangkut beberapa batang bambu yang dimuat di atas jok belakang sepeda motornya;
3. Bahwa tiba-tiba Terdakwa berdiri di pinggir jalan dan memanggil Saksi Singkat Berutu dengan cara mengayunkan tangan kanannya sehingga Saksi Singkat Berutu pun berhenti lalu Terdakwa langsung mendatangi Saksi Singkat Berutu dan setelah dekat Terdakwa langsung memegang kerah baju Saksi Singkat Berutu dengan tangan kanannya dan menendang sepeda motor Saksi Singkat Berutu dengan kaki kanannya lalu ia mengatakan "kasa bagi postingan i facebook mi" (kenapa kekgitu postingan di Facebook mu itu) lalu Saksi Singkat Berutu langsung turun dari sepeda motornya dan Saksi Singkat Berutu pun terlibat cecok perkataan dengan Terdakwa terkait postingannya di facebook tersebut;
4. Bahwa di tengah percekocokan antara Terdakwa dan Saksi Singkat Berutu datanglah Pajri Padang dan Saksi Singkat Berutu pun terlibat cecok perkataan dengan Pajri Padang dan di tengah percekocokan tersebut tiba-tiba Terdakwa mencekik leher Saksi Singkat Berutu menggunakan tangan kanannya namun Saksi Singkat Berutu dengan cara mendorong tangannya yang mencekik leher Saksi Singkat Berutu dengan tangan Saksi Singkat Berutu hingga terlepas lalu kemudian Terdakwa

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk



meninju menggunakan tangan kanannya terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi Singkat Berutu dan mengenai bagian kuping sebelah kiri Saksi Singkat Berutu, kemudian Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Singkat Berutu menggunakan tangan kanannya dan Saksi Singkat Berutu pun kembali melawan dengan cara mendorong tangannya yang mencekik leher Saksi Singkat Berutu dengan tangan Saksi Singkat Berutu hingga terlepas, dan setelah tangannya terlepas dari leher Saksi Singkat Berutu, Terdakwa mendorong bagian dada Saksi Singkat Berutu dengan kedua tangannya dengan kuat hingga Saksi Singkat Berutu jatuh terlentang di atas aspal dan dalam kondisi Saksi terlentang di atas aspal Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Saksi Singkat Berutu dengan cara mencekik leher Saksi Singkat Berutu dengan kedua tangannya, dan menindih badan Saksi Singkat Berutu dengan lutut kaki sebelah kanannya, disitu ibu kandung Terdakwa yang bernama Saksi Raida Bancin langsung menarik tangan dari Terdakwa hingga terlepas dari leher Saksi Singkat Berutu dan Saksi Singkat Berutu pun langsung berdiri dan setelah itu Saksi Singkat Berutu kembali cekcok perkataan dengan Pajri Padang terkait postingan Saksi Singkat Berutu tersebut lalu setelah itu Saksi Singkat Berutu kembali naik ke atas sepeda motor Saksi dan langsung pulang ke rumah;

5. Bahwa akibat yang Saksi Singkat Berutu alami atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi Singkat Berutu merasa sakit pada bagian telinga sebelah kiri Saksi Singkat Berutu, Saksi Singkat Berutu mengalami luka gores di tangan sebelah kiri akibat jatuh ke atas aspal tersebut, dan kepala Saksi Singkat Berutu pun pusing;

6. Bahwa penyebab permasalahan Terdakwa dengan, Saksi Singkat Berutu tersebut gara-gara postingan di Facebook melalui handphone, Saksi Singkat Berutu tentang tanaman bambu dengan kata-kata "ise muati buluh ku si nggo i tabah ku pepulung binatang i, oda i ajari bapa na i, jelma kurang ajar" (siapa mengambil bambu ku yang udah ditebang kukumpulkan binatang itu, ga diajari bapaknya itu, manusia kurang ajar) sehingga membuat Terdakwa emosi;

7. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1083/RSUD/VIII/2024 tertanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Salak, yang ditandatangani oleh dr. Damai Roma Yanti selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Erwin Sembiring, M.Ked (For) SpFM., dengan hasil pemeriksaan:

*Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk*



a. Tanda vital: tekanan darah seratus sembilan per enam puluh mmHg, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, frekuensi nadi tujuh puluh enam kali per menit, suhu tiga puluh tujuh derajat celsius;

b. Bagian tubuh:

1) Kepala:

- Bagian Telinga Kiri: pada bagian belakang telinga kiri, tiga belas sentimeter dari puncak kepala, tiga sentimeter dari daun telinga kiri dijumpai luka gores dengan panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;

2) Anggota Gerak Atas:

- Pada lengan bawah kiri, dua sentimeter dari siku kiri, enam belas sentimeter dari pergelangan tangan kiri dijumpai luka lecet dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter;

Kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh dua tahun sebelas bulan dijumpai luka gores di belakang telinga kiri dan luka lecet di lengan bawah kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

**8. Bahwa Terdakwa ada usaha untuk melakukan perdamaian, akan tetapi Saksi Singkat Berutu menolaknya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk*



Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan (*opzet*) adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Hal.171-172);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024 karena perbuatannya terhadap Saksi Korban Singkat Berutu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Singkat Berutu sedang melintas di Jalan Desa Penanggalan Binanga Boang, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat dengan menggunakan sepeda motor dan mengangkut beberapa batang bambu yang dimuat di atas jok belakang sepeda motornya;

Menimbang, bahwa tiba-tiba Terdakwa berdiri di pinggir jalan dan memanggil Saksi Singkat Berutu dengan cara mengayunkan tangan kanannya sehingga Saksi Singkat Berutu pun berhenti lalu Terdakwa langsung mendatangi Saksi Singkat Berutu dan setelah dekat Terdakwa langsung memegang kerah baju Saksi Singkat Berutu dengan tangan kanannya dan menendang sepeda motor Saksi Singkat Berutu dengan kaki kanannya lalu ia mengatakan "kasa bagi postingan i facebook mi" (kenapa kekgitu postingan di Facebook mu itu) lalu Saksi Singkat Berutu langsung turun dari sepeda motornya dan Saksi Singkat Berutu pun terlibat cekcok perkataan dengan Terdakwa terkait postingannya di facebook tersebut;

Menimbang, bahwa di tengah percekocokan antara Terdakwa dan Saksi Singkat Berutu datanglah Pajri Padang dan Saksi Singkat Berutu pun terlibat cekcok perkataan dengan Pajri Padang dan di tengah percekocokan tersebut tiba-tiba Terdakwa mencekik leher Saksi Singkat Berutu menggunakan tangan kanannya namun Saksi Singkat Berutu dengan cara mendorong tangannya yang mencekik leher Saksi Singkat Berutu dengan tangan Saksi Singkat Berutu hingga terlepas lalu kemudian Terdakwa meninju menggunakan tangan kanannya terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi Singkat Berutu dan mengenai bagian kuping sebelah kiri Saksi Singkat Berutu, kemudian Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Singkat Berutu menggunakan tangan kanannya dan Saksi Singkat Berutu pun kembali melawan dengan cara mendorong tangannya yang mencekik leher Saksi Singkat Berutu dengan

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk*



tangan Saksi Singkat Berutu hingga terlepas, dan setelah tangannya terlepas dari leher Saksi Singkat Berutu, Terdakwa mendorong bagian dada Saksi Singkat Berutu dengan kedua tangannya dengan kuat hingga Saksi Singkat Berutu jatuh terlentang di atas aspal dan dalam kondisi Saksi terlentang di atas aspal Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Saksi Singkat Berutu dengan cara mencekik leher Saksi Singkat Berutu dengan kedua tangannya, dan menindih badan Saksi Singkat Berutu dengan lutut kaki sebelah kanannya, disitu ibu kandung Terdakwa yang bernama Saksi Raida Bancin langsung menarik tangan dari Terdakwa hingga terlepas dari leher Saksi Singkat Berutu dan Saksi Singkat Berutu pun langsung berdiri dan setelah itu Saksi Singkat Berutu kembali cekcok perkataan dengan Pajri Padang terkait postingan Saksi Singkat Berutu tersebut lalu setelah itu Saksi Singkat Berutu kembali naik ke atas sepeda motor Saksi dan langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat yang Saksi Singkat Berutu alami atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi Singkat Berutu merasa sakit pada bagian telinga sebelah kiri Saksi Singkat Berutu, Saksi Singkat Berutu mengalami luka gores di tangan sebelah kiri akibat jatuh ke atas aspal tersebut, dan kepala Saksi Singkat Berutu pun pusing;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 1083/RSUD/VIII/2024 tertanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Salak, yang ditandatangani oleh dr. Damai Roma Yanti selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Erwin Sembiring, M.Ked (For) SpFM., dengan hasil pemeriksaan:

- a. Tanda vital: tekanan darah seratus sembilan per enam puluh mmHg, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, frekuensi nadi tujuh puluh enam kali per menit, suhu tiga puluh tujuh derajat celcius;
- b. Bagian tubuh:
  1. Kepala:
    - Bagian Telinga Kiri: pada bagian belakang telinga kiri, tiga belas sentimeter dari puncak kepala, tiga sentimeter dari daun telinga kiri dijumpai luka gores dengan panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
  2. Anggota Gerak Atas:
    - Pada lengan bawah kiri, dua sentimeter dari siku kiri, enam belas sentimeter dari pergelangan tangan kiri dijumpai

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter;

Kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh dua tahun sebelas bulan dijumpai luka gores di belakang telinga kiri dan luka lecet di lengan bawah kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa penyebab permasalahan Terdakwa dengan, Saksi Singkat Berutu tersebut gara-gara postingan di Facebook melalui handphone, Saksi Singkat Berutu tentang tanaman bambu dengan kata-kata "ise muati buluh ku si nggo i tabah ku pepulung binatang i, oda i ajari bapa na i, jelma kurang ajar" (siapa mengambil bambu ku yang udah ditebang kukumpulkan binatang itu, ga diajari bapaknya itu, manusia kurang ajar) sehingga membuat Terdakwa emosi dan ada usaha Terdakwa untuk melakukan perdamaian, akan tetapi Saksi Singkat Berutu menolaknya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa unsur penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderita kan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa terlebih lagi, ada usaha Terdakwa untuk melakukan perdamaian perlu dipandang sebagai hal yang meringankan bagi penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Singkat Berutu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya usaha perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Singkat Berutu akan tetapi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riko Padang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Johannes Edison Haholongan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Ari Wicaksono, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eljon Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Susi Setiawati Lastiarma Tinambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Eljon Gultom

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sdk